



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, gambaran daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. bahwa dalam memberikan pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan dan kondisi Daerah yang diinginkan dan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD.
15. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya Tujuan.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diperoleh dengan teknis penurunan Kinerja.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD untuk periode 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : pendahuluan
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Semua ketetapan target dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi capaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan target dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (11/126/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMD provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan komitmen Kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode.

Penetapan sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan hasil prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam RKPD.

Ruang lingkup yang diatur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 121

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-
2029